

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 159 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, SELEKSI TERTULIS DAN WAWANCARA, SERTA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu membentuk tim pelayanan *helpdesk* Tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Seleksi Tertulis dan Wawancara, serta Penetapan PPK, PPS dan KPPS sebagai Badan Adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pembentukan Tim Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Seleksi Tertulis Dan Wawancara, Serta Penetapan Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagai Badan Adhoc Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232); Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 159 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, SELEKSI TERTULIS DAN WAWANCARA, SERTA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di tetapkan Tanggal 12 April 2024